



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 602 / PDT.G / 2024 / PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

- **Pihak PENGUGAT**, lahir di Jakarta, Tanggal 17-05-1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3175075705750008, WNI, Agama Kristen, beralamat di Jln. Bangun Jaya Blok H, No.18 RT.006/RW.010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **RENHAD PASARIBU, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **LAW OFFICE RENHAD PASARIBU & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Ruko Graha Fatmawati Blok A, No. 1H, Jl. RS. Fatmawati No. 1, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai..... **PENGUGAT**.

L a w a n :

- **Pihak TERGUGAT**, lahir di Rajamandala, Tanggal 24-11-1981, WNI, Agama Kristen, beralamat di JL. Bangun Jaya Blok H, NO. 18, RT.006/RW.010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-court pada tanggal 29 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PN

Halaman 1 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT Tim telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Isa Almasih Ps. Minggu, pada tanggal 13 Juli 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-17092019-0005, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 17 September 2019;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bitung, pada tanggal 1 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LT-27032017-0270, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 27 Maret 2017;
3. Bahwa Penggugat menyadari tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan bathin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di JL. Bangun Jaya Blok H, NO. 18, RT.006/RW.010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
5. Bahwa sejak tahun pertama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis, dimana Tergugat yang sering mabuk-mabukan kemudian setiap mabuk sering berkata kasar dan melontarkan kata-kata yang tidak patut kepada Penggugat;
6. Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat seringkali tidak bisa menahan emosi, sehingga Tergugat sangat mudah marah meskipun persoalan kecil, kemudian Tergugat seringkali memukul dan mendorong dan menghempaskan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami benturan dengan benda-benda sekitar Penggugat jatuh;

Halaman 2 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat, maka Penggugat tetap bertahan dengan kondisi demikian;
8. Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis, dimana pada tanggal 22 Mei 2024 Tergugat cekcok dengan Penggugat karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT), yang menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka, akan tetapi untuk kepentingan anak maka kemudian Penggugat masih juga memaafkan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 6 Oktober 2024, dimana Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran hebat, kemudian Tergugat dengan kondisi mabuk kembali melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat berteriak histeris dan keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga, sehingga para tetangga pada keluar rumah karena mendengar teriakan histeris dari Penggugat yang kemudian Para Tetangga mencoba menyelamatkan Penggugat dengan menghalau Tergugat agar berhenti melakukan KDRT kepada Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh Keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
11. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah sangat jauh dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 3 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada Tergugat yang selalu mabok-mabokkan dan adanya kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak menjadi Pemabok, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan bearat yang membahayakan pihak yang lain, serta antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka sudah cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan yang rukun dan damai;
15. Bahwa mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA, Jenis Kelamin Perempuan, usia 9 (sembilan) tahun, yang masih di bawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun tentunya belum dewasa menurut hukum, dan untuk menentukan siapa yang berwenang untuk mengasuh, dan memelihara mereka, akan lebih mendapatkan kasih sayang seorang ibu jika anak berada dalam asuhan ibu kandungnya, karena hubungan batin antara seorang anak dengan ibu kandungnya sangat kuat. Berdasarkan hal tersebut maka mohon agar Majelis Hakim

Halaman 4 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hak atas pengasuhan dan perwalian si anak haruslah dinyatakan berada dibawah kekuasaan Penggugat, sebagai ibu kandungnya, demi kepentingan anak tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/Sip/1968, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya."*

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yaitu: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriaum,"*

Bahwa oleh sebab itu maka sepantasnyalah apabila kedua orang anak yang masih dibawah umur tersebut berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

17. Bahwa Tergugat sesungguhnya memiliki penghasilan, dimana Tergugat bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM)/*Chief Enginer* yang memiliki Penghasilan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karenanya Penggugat harus *"dihukum"* dengan putusan pengadilan untuk memberikan biaya pendidikan, perawatan, pemeliharaan, kesehatan, nafkah anak-anak dan nafkah Penggugat, sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu..... dst."*
- b. Pasal 41 huruf (c) dari Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada*

Halaman 5 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi kepada bekas istri."

Bahwa dengan pekerjaan dan penghasilan tetap serta memiliki perusahaan, maka patut dan adil apabila terhadap Tergugat dibebani untuk membayar biaya pendidikan, perawatan, pemeliharaan, kesehatan, nafkah anak-anak, dengan rincian sebagai berikut :

- Transport ke sekolah dan kuota data internet : Rp. 2.000.000,-
- Kebutuhan Perlengkapan sekolah dan buku : Rp. 1.000.000,-
- Uang makan dan uang saku : Rp. 2.000.000,-
- Total : Rp. 5.000.000,-

Sehingga besarnya kewajiban Tergugat adalah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan yang berjalan. Hal mana seiring dengan meningkatnya kebutuhan anak, maka nilai/nominal tersebut patut dan wajar apabila bertambah/naik setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen);

18. Bahwa biaya tersebut, diluar dan/atau tidak termasuk biaya-biaya yang tidak terduga yang sewaktu-waktu dapat timbul dan dibutuhkan baik terkait dengan kesehatan, pemeliharaan, pendidikan, rekreasi/hiburan maupun keperluan lain dari anak dibawah umur tersebut. Merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa diluar kehendak manusia setiap orang terkadang terganggu kesehatannya/sakit, sehingga harus berobat atau membeli obat untuk kesembuhan dan/atau timbul kebutuhan-kebutuhan lain bagi anak tersebut;

19. Bahwa mohon Pengadilan untuk memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan perceraian kedalam Akta Perceraian yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *aquo*, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-17092019-0005, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 17 September 2019, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bitung, pada tanggal 1 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LT-27032017-0270, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 27 Maret 2017, berada dibawah asuhan, perawatan, dan bimbingan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan, perawatan/ pemeliharaan, kesehatan serta nafkah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan meningkat setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen), yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang tidak terduga yang sewaktu waktu timbul dan dibutuhkan terkait dengan kesehatan, pemeliharaan, pendidikan, rekreasi/hiburan dan keperluan lain dari anak dibawah umur tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur membuat salinan putusan perceraian masing-masing kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang berdasarkan hukum dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meski kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 (empat) kali yaitu untuk sidang tanggal 05 November 2024, untuk sidang tanggal 19 November 2024, untuk sidang tanggal 10 Desember 2024 dan untuk sidang tanggal 17 Desember 2024, sehingga pihak Tergugat dianggap tidak akan membela kepentingan hukumnya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan foto kopi bukti-bukti surat berupa :

1. BUKTI P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175075705750008 atas nama (Penggugat);
2. BUKTI P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172022411810002 atas nama (Tergugat);
3. BUKTI P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175071402170019 atas nama Kepala Keluarga (Tergugat)
4. BUKTI P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3175-KW-17092019-0005, tertanggal 17 September 2019;
5. BUKTI P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-27032017-0270, atas nama (anak Penggugat dan Tergugat);
6. BUKTI P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI No. Registrasi : 2407020306 atas nama (Penggugat);
7. BUKTI P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print out foto luka

Halaman 8 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam yang dialami oleh (Penggugat);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Penggugat**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Isa Almasih Ps. Minggu, pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di JL. Bangun Jaya Blok H, NO. 18, RT.006/RW.010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terjadi pertengkaran sejak Mei 2024 dikarenakan:
 - Tergugat selalau melakukan KDRT;
 - Tergugat selalu mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga Pengugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat selalu melakukan KDRT;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat sehingga membahayakan nyawa Pengugat, serta Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;

Halaman 9 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober Tahun 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Bekerja dan memiliki penghasilan;
 - Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi Penggugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan Sahabat Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA;
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terjadi pertengkaran sejak mei 2024 dikarenakan :
 - Tergugat selalau melakukan KDRT;
 - Tergugat selalu mabuk-mabukan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga Pengugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat selalu melakukan KDRT;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat sehingga membahayakan nyawa Pengugat, serta Tergugat degan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober Tahun 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Bekerja dan memiliki penghasilan;
 - Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Februari 2025 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan wujud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisi formalitas berkenaan dengan ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa Tergugat sesuai surat gugatan Penggugat beralamat di Jalan Bangun Jaya Blok H No.18 Rt.006/Rw.010 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa berdasarkan alamat tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pemanggilan untuk persidangan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali yaitu, untuk sidang tanggal 05 November 2024, untuk sidang tanggal 19 November 2024, untuk sidang tanggal 10 Desember 2024 dan untuk sidang tanggal 17 Desember 2024, namun pihak Tergugat tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu sehingga Tergugat dianggap tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan persidangan dilanjutkan acara Vestek tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam dalil pokok gugatannya Penggugat mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat setiap kali bertemu di rumah dikarenakan Tergugat selalu mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) mengakibatkan Penggugat Luka-luka sehingga tidak lagi dapat diharapkan rukun kembali sebagai suami isteri sepatutnya pernikahan

Halaman 11 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Isa Almasih Ps.Minggu pada tanggal 13 Juli 2015.berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-17092019-0005, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 17 September 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum menjadi pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang Penggugat dalilkan dapat dibuktikan di persidangan?;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut ketentuan pasal 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa dari pengertian perkawinan menurut pasal 1 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut jelas bahwa tujuan perkawinan disamping untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa juga mengandung aspek – aspek kehidupan jasmani dan rohani antara lain bahwa suami isteri berkewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipikul bersama-sama demi menjaga dan mempertahankan bahtera rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa suami isteri harus saling menghormati, saling mengasihi dan saling mencintai agar dapat terpeliharanya ikatan baik lahir maupun bathin tali perkawinan mereka;

Halaman 12 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atau Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain pada huruf f adalah karena antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan dapat rukun kembali lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat Penggugat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah sering terlibat pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak ada komunikasi dan tidak satu ranjang karena tidak satu rumah lagi, sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri,

Menimbang, bahwa dari fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan baik ;

Menimbang, bahwa pengertian percekcoakan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga suami isteri tidaklah harus diartikan atau dilihat secara fisik saja, akan tetapi secara psikis juga dapat dilihat dari keharmonisan pasangan suami isteri dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cekcok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Halaman 13 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau onheelbare tweespalt bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, mengasihi dan saling menghormati, sehingga jelas tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan sebagai suami isteri, hal mana menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada pertautan bathin lagi diantara mereka yang berarti hati kedua belah pihak sudah “pecah” yang sudah tidak mungkin lagi dipersatukan kembali dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka, maka jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tentang perceraian menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang mengenai alasan perceraian telah diatur secara limitatif yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ketentuan Pasal 19 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 14 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian yang diatur dalam huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 berdasarkan surat bukti P-5, P- 6, dan P-7 , selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah di karunia satu orang anak yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA;

Menimbang bahwa Ketentuan – Ketentuan mengenai Hak Asuh anak sudah diatur dalam UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 butir “a” dan Diperjelas dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) :

- *Pasal 41 butir “a” UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :*

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan*

Halaman 15 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- **Pasal 45**

(1).Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya .

(2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA jenis Perempuan , lahir di Bitung pada tanggal 1 Desember 2015 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-27032017-0270, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur , tertanggal 27 Maret 2017, masih dibawah umur (minderjarig) yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang yang besar dari Penggugat selaku ibu kandungnya, serta mengingat pula usianya yang masih tergolong anak-anak, maka patut berdasarkan hukum dan layak apabila hak pengasuhan atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung dengan demikian maka petitum point No. 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point No. 4 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain ialah: Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah Tergugat memiliki usaha dan pekerjaan yang mapan atautkah baru akan mulai lagi berbisnis, maka selaku ayah, Tergugat wajib memenuhi kewajiban itu terhadap anak kandungnya, dimana dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan Penggugat Tergugat bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Chief

Halaman 16 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enginer yang memilik penghasilan lebih dari Rp. 10.000,000 (sepuluh juta rupiah), dan juga saksi menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat tersebut sudah pantas Tergugat bertanggung jawab untuk biaya hidup untuk keperluan anaknya JIZZI ANDARA AFSHEEN MUNTIAHA yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya sebesar Rp, 5000,000 (lima juta) yang dibayar setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan /atau mandiri , akan tetapi harus disadari oleh setiap orang tua sikap tidak memenuhi kewajiban terhadap anaknya dapat dipandang sebagai penterlantaran rumah tangga (KDRT) yang dinilai sebagai salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga petitum point 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 5 haruslah ditolak karena Penggugat tidak menguraikan biaya-biaya yang tidak terduga tersebut dengan pasti karena masih menduga-menduga,seharusnya berapa yang harus jadi tanggung jawab Tergugat sehingga ada kepastian hukumnya :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan agar dapat diterbitkan Akta perceraianya dengan demikian petitum point 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka agar diperintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraianya ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan

Halaman 17 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil ditempat domisili masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka cukup beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada pada pihak yang menang, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang berkenaan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya dengan *verstek*;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-17092019-0005, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 17 September 2019, putus karena perceraian;
5. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama JIZZI ADARA AFSHEEN MUNTIAHA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bitung, pada tanggal 1 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LT-27032017-0270, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 27 Maret 2017, berada

Halaman 18 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan, perawatan, dan bimbingan Penggugat sebagai Ibu
Kandungnya sampai anak tersebut dewasa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan, perawatan/ pemeliharaan, kesehatan serta nafkah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan meningkat setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen), yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan yang berjalan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur membuat salinan putusan perceraian masing-masing kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.500,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh kami : **Sri Hartati, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis., **Bambang Joko Winarno, SH.,MH**. dan **Cokorda Gede Arthana, SH.,MH**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Lukman Hakim, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim Anggota-Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Bambang Joko Winarno, SH.,MH

Sri Hartati, SH.,MH

Halaman 19 dari 20 hal - Putusan Nomor 602/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Cokorda Gede Arthana, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, SH

Biaya-biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 100.000,00
Panggilan	Rp. 56.000,00
Redaksi	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Lainnya	Rp. 24.500,00 +
J u m l a h	Rp. 250.500,00 (dua ratus lima [uluh ribu lima ratus rupiah)